

ORGANISASI – KECAMATAN – PEMBENTUKAN

2004

PERDA KAB. TEGAL NO. 18, LD. TH 2004 NO. 39 : 6 HLM + LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN

ABSTRAK

:

- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan perlu disesuaikan dan diatur kembali dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No. 13 Th 1950; UU No. 8 Th 1974; UU No. 22 Th 1999; UU No. 25 Th. 1999; UU No. 43 Th 1999; PP No. 7 Th 1986; PP No. 25 Th 2000; PP No. 8 Th 2003, Kepmendagri No. 21 Th 2001; Kepmendagri No. 158 Th 2004; Perda Kab. Tegal 02 Th 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Th 2003.
- Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Perda ini.
 2. Pembentukan Kecamatan meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, Warureja, Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Slawi, Lebaksiu, Dukuhwaru, Pangkah, Kedungbanteng, Jatinegara, Balapulang, Margasari, Pagerbarang, Bumijawa, dan Bojong.
 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan
 4. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris, 5 Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Perekonomian, Kesejahteraan Sosial serta Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN :

- Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 14 Agustus 2004 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 14 Agustus 2004.
- Pejabat-pejabat yang menduduki jabatan eselon III dan IV pada saat berlakunya Perda ini tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantikannya pejabat baru berdasarkan Perda ini.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Agustus 2004.